

Received: 17 Desember 2024

Revised: 21 Desember 2024

Published: 2 Juni 2025

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA NANGANESA NDONA KABUPATEN ENDE

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN IMPROVING THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF NANGANESA NDONA VILLAGE, ENDE DISTRICT

Indah Destriani Dae Panie^{1*}, Karolus Tatu Sius², Kristianus Simon Hale Molan³^{1,2,3} Universitas Katolik Widya Mandira KupangE-Mail: indahdestrianipanie@gmail.com

Abstract

This article is entitled The Effectiveness of Village Fund Management in Improving the Physical Development of Nanganesa Ndona Village, Ende Regency. The main problem in this study is how the effectiveness of village fund management in improving the physical development of Nanganesa Ndona Village, Ende Regency. Thus the purpose of this study is to determine how the effectiveness of village fund management in improving the physical development of Nanganesa Ndona Village, Ende Regency. The indicators in this study are the Accuracy of Village Development Planning, Transparency and Accountability of Village Fund Management, and Community Participation in Village Fund Management. To obtain an overview of the effectiveness of village fund management in Nanganesa Village, the author conducted research using a qualitative description method. Primary data sources were obtained directly from informants, while secondary data sources were obtained through books, and official documents from the Nanganesa Village Office and agencies related to this research. The informants in this study were the Village Head, Nanganesa Village Officials, BPD, and the Community. Based on the results of the study, it shows that the Effectiveness of Village Fund Management in Improving the Physical Development of Nanganesa Ndona Village, Ende Regency, has not been effective. This is characterized by the level of output and input so that the use of village funds is not effective in improving physical development in Nanganesa Village. The inhibiting factors that affect the effectiveness of village fund management in improving physical development are lack of community participation, lack of human resources, lack of transparency and accountability in the management of village funds.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Management, and Physical Development*

Abstrak

Jurnal ini berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Nanganesa Ndona Kabupaten Ende. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Nanganesa Ndona Kabupaten Ende. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Nanganesa Ndona Kabupaten Ende. Indikator dalam penelitian ini adalah Ketepatan Perencanaan Pembangunan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. Untuk memperoleh gambaran efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Nanganesa, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskripsi

kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen resmi dari Kantor Desa Nangesa dan instansi terkait dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat Desa Nangesa, BPD, dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Nangesa Ndonga Kabupaten Ende, belum berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan tingkat output dan input sehingga penggunaan dana desa tidak efektifitas dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Nangesa. Faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya SDM, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, dan Pembangunan Fisik

PENDAHULUAN

Realitas keadaan saat ini di wilayah pedesaan adalah pelaksanaan pembangunan yang menjadi hal utama bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini menjadi tujuan utama pemerintah pusat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan pedesaan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah dukungan materil berupa pemberian pendanaan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah desa untuk dialokasikan menjadi sumber-sumber pemberdayaan masyarakat baik sebagai bentuk pengembangan pembangunan atau sebagai jalan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satunya dengan pengalokasian dan keberadaan dana desa yang diterima dari pemerintah. Pengalokasian anggaran

dana desa yang diberikan selama ini masih dirasa kurang maksimal dan memerlukan penyempurnaan, baik tugas masyarakat dan pemerintah desa khususnya mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan melakukan supervisi atas laporan penggunaan dana desa.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. (Gani, 2015). Menurut Kuncoro (2010:20) pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum (Wreswiniro, 2012). Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang kurang berkembang yang mengarah pada

keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Pembangunan jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah desa juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang (Kiswanto et al., 2022). Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat.

Desa masuk dalam bagian negara yang terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus mampu mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Akan tetapi, pada kenyataannya pengelolaan keuangan desa seringkali menjadi masalah yang begitu kompleks dan sulit untuk ditangani. Beberapa masalah tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor

diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Damayanti et al., 2023).

Dalam faktor perencanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa. Pada faktor pelaksanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Pada faktor penatausahaan, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Pada faktor pelaporan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan. Pada faktor pertanggungjawaban, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah

daerah, pihak-pihak terkait, serta masyarakat desa tersebut. Pemerintah desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa. Pihak-pihak terkait seperti Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini perlu melaksanakan pengawasan beserta pengendalian terhadap pengelolaan keuangan di desa. Sedangkan masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta aktif dalam menyalurkan aspirasi dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan Permendagri tahun 2014 No.113 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur tata cara dalam pengelolaan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di desa (Damayanti et al., 2023).

METODE

Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu (bulan April 2024) di Desa Nanganesa Ndona Kabupaten Ende. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini

peneliti berupaya mengurai secara mendalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dengan pengumpulan data secara mendalam. Teknik penentuan informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Pajli (2015:45) untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Risdea Putri, 2016). Informan didalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria bahwa informan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan kriteria informan tersebut maka beberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa, BPD, Aparat Desa Nanganesa dan Masyarakat di Desa Nanganesa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) (Sugiyono, 2013) meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Nanganesa Ndonga Kabupaten Ende, dimana peneliti menggunakan indikator efektivitas pengelolaan dana desa sebagai alat untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Nanganesa Ndonga Kabupaten Ende. Adapun indikator efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu ketepatan perencanaan pembangunan dana desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

1. Ketepatan Perencanaan Pembangunan Dana Desa

Ketepatan perencanaan pembangunan desa merujuk pada kesesuaian antara rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Tujuan dari ketepatan perencanaan pembangunan desa adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat Desa Nanganesa. Untuk mengetahui

ketepatan perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari keberadaan dokumen perencanaan pembangunan desa dan kesesuaian perencanaan dengan prioritas kebutuhan pembangunan di Desa Nanganesa Ndonga Kabupaten Ende.

Berikut hasil wawancara dengan informan:

"Pemerintah Desa memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Nanganesa mengenai pentingnya penyusunan RPJMDES dan RKPDES serta tujuan dari penyusunan dokumen tersebut. Kemudian dilakukan survei atau studi lapangan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Desa Nanganesa serta melakukan konsultasi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi desa."

Selanjutnya, Ketua BPD mengatakan bahwa:

"Program-program kerja yang disusun dalam RPJMDES dan RKPDES yaitu dengan melakukan analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Nanganesa baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Nanganesa, menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program-program kerja sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Desa Nanganesa."

Dalam konteks ini, ketepatan perencanaan pembangunan di Desa Nanganesa telah memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Nanganesa dan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan dana desa merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini mencakup informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, penggunaan dana serta hasil capaian dari penggunaan dana tersebut. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah desa atau pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Sebagian masyarakat Desa Nanganesa kesulitan menggunakan akses internet untuk mencari informasi berkaitan dengan data pengelolaan dana desa dikarenakan di dalam website tersebut tidak dicantumkan mengenai data pengelolaan dana desa. Selain itu masyarakat juga bisa melihatnya pada papan pengumuman dan baliho yang dipajang di depan kantor desa, akan tetapi masyarakat masih kesulitan

untuk memahami mengenai data anggaran pengelolaan dana tersebut.”

Selanjutnya diteruskan oleh Anggota BPD dari Kasi Keuangan. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat desa biasanya dilakukan dengan pengumpulan informasi, penyusunan laporan, pertanggungjawaban, melakukan evaluasi, transparansi dan akuntabilitas.”

Dalam konteks ini diperlukan upaya dari pemerintah Desa Nanganesa agar dapat mencatumkan data terkait pengelolaan dana di dalam website desa sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam rapat atau pertemuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mudah memahami isi dari anggaran pengelolaan dana desa tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musyawarah desa merupakan forum dimana masyarakat desa berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan

pembangunan desa termasuk penggunaan dana desa. Dalam musyawarah desa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Sejauh ini keberhasilan musdes dan musrenbangdes dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Nanganesa dapat bervariasi tergantung pada keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Hal ini dilihat dari bagaimana pemerintah desa memberikan informasi yang jelas dan transparan melalui agenda, proses, dan hasil dari musdes dan musrenbangdes serta pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Akan tetapi, dalam penyampaian aspirasi masyarakat tersebut diwakili oleh Ketua RT/RW dan Kepala Dusun.”

Selanjutnya, salah satu Masyarakat Desa Nanganesa mengatakan bahwa:

“Pembangunan rabat jalan, selokan dan tembok penahan tanah dilakukan langsung oleh masyarakat Desa Nanganesa. Dimana dengan adanya tenaga kerja dari masyarakat Desa Nanganesa sendiri, maka pemerintah desa pun memberikan upah kepada masyarakat sebesar Rp.100.000 per hari.”

Dalam konteks ini, maka pemerintah desa perlu melibatkan

masyarakat dalam forum musdes dan musrenbangdes agar masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasi mereka sendiri.

PEMBAHASAN

1. Ketepatan Perencanaan Pembangunan Desa

Ketepatan perencanaan pembangunan desa merujuk pada kesesuaian antara rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Tujuan dari ketepatan perencanaan pembangunan desa adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat desa Nanganesa. RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa. Sedangkan RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan turunan dari RPJMDES. RKPDES berisi program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKPDES disusun oleh pemerintah desa setiap tahun sebagai

pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun

data RJMSDES dan RKPDES terkait dengan pengelolaan pembangunan fisik di Desa Nanganesa sebagai berikut:

Tabel RPJMDES Tahun 2023

Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan Desa	Pembangunan jalan rabat beton	Rp. 150.000.000
	Pembangunan rumah layak huni	Rp. 10.500.000.000
	Pembangunan saluran drainase	Rp. 250.000.000
	Pembangunan sumur resapan	Rp. 400.000.000
	Pembangunan balai dusun	Rp. 250.000.000
	Pembangunan deuker/jembatan penghubung	Rp. 50.000.000
	Pembangunan MCK	Rp.490.000.000
	Pembangunan tugu/gapura desa	Rp.25.000.000
	Pembangunan perpustakaan SD dan SMP	Rp.450.000.000
	Jumlah	

Tabel RKPDES Tahun 2023

Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah
Pembangunan	Pembangunan rumah layak huni	Rp. 60.107.000
	Pembangunan TPT	Rp. 108.113.050
	Pembangunan drainase	Rp. 64.332.650
	Pembangunan rabat lingkungan	Rp. 140.764.450
Jumlah		Rp. 373.317.150

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dan tabel RPJMDES dan RKPDES tahun 2023 di Desa Nanganesa peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan

perencanaan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Nanganesa. Akan tetapi terkait dengan data RPJMDES ada beberapa pembangunan yang belum terselesaikan seperti pembangunan jalan rabat, selokan, dan

tembok penahan tanah yang belum merata di Desa Nanganesa. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Desa Nanganesa agar sebagian besar masyarakat di Desa Nanganesa dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan dana desa merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini mencakup informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, penggunaan dana serta hasil capaian dari penggunaan dana tersebut. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah desa atau pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Hal ini meliputi kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan bagaimana dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan laporan secara teratur mengenai penggunaan dana tersebut. Berdasarkan hasil analisis data

wawancara didukung dengan hasil observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Nanganesa mengalami kesulitan dalam mengakses data dan informasi terkait penggunaan dana desa melalui website desa dikarenakan anggaran dana desa tersebut tidak dicantumkan di dalam website desa. Masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pertemuan atau rapat mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat sangat tidak paham terkait dengan data dan informasi mengenai pengelolaan dana desa. Alasan utamanya kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga setiap kali ada pertemuan maupun rapat yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa masyarakat tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan selalu melibatkan masyarakat dalam pertemuan tersebut agar masyarakat dapat memahami dengan mudah terkait dengan pengelolaan dana desa.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan hal

yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musyawarah desa merupakan forum dimana masyarakat desa berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan pembangunan desa termasuk penggunaan dana desa. Dalam musyawarah desa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh hasil observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pembangunan fisik di Desa Nangesa masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan atau rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Nangesa hanya melibatkan perwakilan dari masyarakat seperti Ketua RT/RW dan Kepala Dusun. Oleh karena itu diharapkan pemerintah desa dapat memberikan forum atau ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Disamping itu dalam pelaksanaan dalam membangun rabat jalan, selokan dan tembok penahan tanah masyarakat ikut serta bekerja sama yang dimana pemerintah desa memberikan upah sebesar Rp.100.000 per hari.

SIMPULAN

Pada tahap ketepatan perencanaan pembangunan desa di Desa Nangesa sudah berjalan dengan dan sesuai dan harapan masyarakat. Akan tetapi dari pembangunan tersebut masih adanya keluhan dari masyarakat desa terkait dengan rabat jalan, selokan dan tembok penahan tanah yang masih belum dibangun oleh Pemerintah Desa Nangesa. Pada tahap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa masih kurangnya keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat terkait dengan anggaran penggunaan dana desa. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan atau rapat mengenai pengelolaan anggaran dana desa. Selain itu masyarakat juga masih kesulitan mengakses informasi dan data terkait dengan pengelolaan dana desa dikarenakan didalam website desa tersebut tidak dicantumkan anggaran pengelolaan dana desa. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengakibatkan masyarakat sangat sulit memahami terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut. Pemerintah desa kurang membangun komunikasi dengan masyarakat setempat sehingga dari kurangnya partisipasi masyarakat tersebut mengakibatkan pembangunan

yang belum merata dan sesuai dengan harapan mereka.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki saran-saran untuk pengelolaan dana dalam meningkatkan pembangunan fisik yaitu:

1. Pemerintah Desa Nangesa diharapkan selalu melibatkan masyarakat setempat dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait dengan informasi maupun pertemuan terkait dengan perencanaan penggunaan dana desa.
2. Pemerintah Desa Nangesa diharapkan dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam pertemuan terkait pengelolaan dana desa maupun laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan anggaran dana untuk pembangunan desa.
3. Pemerintah Desa Nangesa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa maupun pelaksanaan pembangunan agar

pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manarung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 132–141.
- Gani, F. S. (2015). Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program. *Administrasi Publik*, 5(1), 9–19.
- Kiswanto, H., Junaidi, M., Hukum, F., Semarang, U., Penelitian, S., & Pembangunan, R. (2022). *Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Demak*. 3, 52–64.
- Risdea Putri. (2016). *Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008 Di Man 2 Model Pekanbaru*. 52(1), 1–5.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV.

Wreswiniro. (2012). Skripsi
Pembangunan. *Telaah Pustaka*,
12–26.

<https://www.kompasiana.com/yorika-ws6364/639a30038b803306737277e2/peran-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-ekonomi-berbasis-kearifan-lokal-sebelum-dan-sesudah-pengalokasian-dana-desa-di-desa-paron-kabupaten-kediri>